PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
JL. Madukoro BLOK AA-BB Telepon 024-7608201(HUNTING) Faksimile 024-7612334 Semarang 50144
Website : http://www.pusdataru.jatengprov.go.id
Email : dpusdataru@jatengprov.go.id dpusdataru@gmail.com

KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

NOMOR	**: 611.1 / 2784**
TANGGAL	**: 18 MEI 2021**
SUB KEGIATAN	**: PEMBANGUNAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA**
PEKERJAAN	**: PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA AIR BAKU EMBUNG BAKAL KAB. WONOGIRI**
NILAI KONTRAK	**: Rp. 2.263.117.000,-** *(dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah)*
TAHUN ANGGARAN	**: 2021**
LOKASI	**: KABUPATEN WONOGIRI**
WILAYAH KERJA	**: BALAI PSDA BENGAWAN SOLO**

PENYEDIA JASA:

PT. AHZA PUTRA MAILANIK
JL. ARGO PUTRO KM. 0.5 RT. 001 RW. 013
DESA TAMBAKREJO, KECAMATAN PURWOREJO,
KABUPATEN PURWOREJO

GANDA KE .....

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
JL. Madukoro BLOK AA-BB Telepon 024-7608201(HUNTING) Faksimile 024-7612334 Semarang 50144
Website : http://www.pusdataru.jatengprov.go.id
Email : pusdataru@jatengprov.go.id dpusdataru@gmail.com

SURAT PERJANJIAN
KONTRAK HARGA SATUAN

Paket Pekerjaan Konstruksi
PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA AIR BAKU EMBUNG BAKAL KAB. WONOGIRI
Nomor : 611.1 / 2784

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Semarang pada **hari selasa tanggal delapan belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/1222 tanggal 27 april 2021, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 611.1/2579 tanggal 4 mei 2021, antara:

Nama	: **Ir. Rahman Wahyu Adi Kartika, Sp.1**
NIP	: 19650218 199303 1 008
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
Berkedudukan di	: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, JL. Madukoro Blok AA-BB Kota Semarang

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 911/43/2021 tanggal 04 Januari tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut "**Pengguna Jasa**", dengan:

Nama	: **Aristu Anwar**
Jabatan	: Direktur
Berkedudukan di	: JL. Argo Putro Km. 0.5 RT. 001 RW. 013 Desa Tambakrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
Akta Notaris Nomor	: 51
Tanggal	: 12 Januari 2017
Notaris	: Imam Supingi, S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Ahza Putra Mailanik** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
(b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Perbaikan Dan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Air Baku Embung Bakal Kab. Wonogiri** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
    1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
    2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
    3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
    4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Perbaikan Dan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Air Baku Embung Bakal Kab. Wonogiri** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama meliputi pembangunan 1 buah embung. Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kontrak, kesesuaian kualitas dan kuantitas pekerjaan serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 2.263.117.945,90** (***dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah sembilan puluh sen***) dibulatkan menjadi **Rp. 2.263.117.000, -** (***dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah***)
dengan kode kegiatan 1.03.02.1.01 kode rekening 5.2.4.2.6.1.01;

(2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021;

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah Cabang Purworejo dengan nomor rekening 1020005960 atas nama PT. Ahza Putra Mailanik

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
   a. Adendum Kontrak (apabila ada);
   b. Surat Perjanjian;
   c. Daftar Kuantitas dan Harga
   d. Surat Penawaran;
   e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
   f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
   g. spesifikasi teknis; dan
   h. gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Kepala Bidang Irigasi Dan Air Baku Selaku Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia Jasa **PT. AHZA PUTRA MAILANIK**
Ir. Rahman Wahyu Adi Kartika, Sp.1 Pembina Tingkat I NIP. 19650218 199303 1 008	**Aristu Anwar** Direktur

Kontrak ini disampaikan kepada

Ganda 1: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran
Ganda 2: Direktur **PT. AHZA PUTRA MAILANIK** selaku Penyedia
Ganda 3: Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Ganda 4: Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
Ganda 5: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Ganda 6: Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Ganda 7: Kepala Balai PSDA Bengawan Solo
Ganda 8: Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bidang Irigasi dan Air Baku Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Ganda 9: Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Ganda 10: Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Ganda 11: Konsultan Supervisi
Ganda 12: Arsip